



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI BALI

Alamat : Jln. Raya Puputan Nitimandala Renon Telp. 226119, 226319 Denpasar
Fax. (0361) 226319

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI BALI

Nomor : **154/I.19.G/Kep/MN/2000**
tentang

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA SOVERDI TUBAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI BALI

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Insan Mandiri Cabang Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Nomor : 344/YSC/DP.19/2000 tanggal 15 Mei 2000, perihal Permohonan Ijin Operasional SLTP.
- Menimbang** : a. Bahwa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama yang akan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi Ijin Operasional SLTP
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 28 tahun 1990; b. Nomor 38 tahun 1992; c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. No. 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 022/U/1995;
d. Nomor 113/C/1995 tanggal 4 Juli 1995 tentang Pengangkatan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 018/C/Kep/I.83 tentang Syarat dan Cara Pendirian Sekolah Swasta

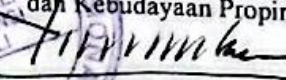
MEMUTUSKAN

- Mertapkan Pertama** : Memberikan Ijin Kepada :
Nama yayasan : Yayasan Insan Mandiri Cabang Tuban
Alamat : Jalan Komplek Burung No. 46 Tuban, Kuta, Kabupaten Badung
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Nama : SLTP "Soverdi"
Alamat : Jalan Komplek Burung 46 Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung
- Kelua** : Ijin ini sewaktu-waktu dapat kami cabut bila ternyata tidak dimanfaatkan secara wajar oleh penyelenggara dan pengelola sekolah tersebut.
- Ketga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Tanggal : **14 September 2000**

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali,


f Drs. Beratha Subawa
NIP. 130264546